



JGC XIII (1) (2024)

JURNAL GLOBAL CITIZEN

JURNAL ILMIAH KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

<http://ejurnal.unisri.ac.id/indeks.php/glbctz/article/view/...>

Diterima : 04/06/2024, Disetujui : 10/06/2024, Dipublikasikan: 08/07/2024



Perspektif Pancasila dalam Mewujudkan Kesetaraan Digital sebagai Upaya Menuju

Good Governance

Khansa Amani¹, Fatma Ulfatun Najicha²

Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data, Universitas Sebelas
Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa
Tengah, Indonesia²

E-mail: khansaamani@student.uns.ac.id¹, fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id²

ABSTRAK

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat mendorong masyarakat dan negara untuk cepat beradaptasi. Teknologi merubah berbagai aspek kehidupan dan menawarkan kemudahan. Sayangnya, terdapat sebagian masyarakat Indonesia yang mengalami ketertinggalan akibat kesenjangan digital. Kesenjangan digital didorong oleh faktor geografis, ketidakmerataan infrastruktur, motivasi, keterampilan, tujuan, hingga dampak yang dirasakan. Kesenjangan digital membawa berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat. Kesenjangan digital ini menghambat upaya Pemerintah dalam mewujudkan *good governance* yang menyejahterakan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai keadilan yang mencita-citakan kesetaraan bagi masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Adanya kesenjangan digital tidak sesuai dengan cita-cita tersebut. Kesenjangan digital Pancasila dapat menjadi dasar dan panduan dalam menjawab permasalahan ini. Nilai-nilai Pancasila dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun strategi untuk menutup kesenjangan digital dan menciptakan kesetaraan digital.

Kata kunci: Kesenjangan digital, Pancasila, Kesetaraan digital, Good governance

ABSTRACT

The rapid development of Information and Communication Technology (ICT) urges both society and the state to adapt swiftly. Technology has altered various aspects of life and offers conveniences. However, a segment of the Indonesian populace is experiencing a digital divide due to this rapid advancement. The digital gap is propelled by geographic factors, unequal infrastructure, motivation, skills, aims, and perceived impacts. This digital discrepancy brings forth various detrimental effects on the populace. It impedes the Government's efforts to achieve good governance and prosperity for Indonesian society. Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, encapsulates values of justice, aspiring for equality among Indonesians across various domains. The existence of a digital divide contradicts these aspirations. The digital gap contradicts the ideals of Pancasila, and thus, Pancasila can serve as a basis and guide in addressing this issue. The values within Pancasila can be utilized as a foundation in devising strategies to bridge the digital divide and create digital equality.

Keywords: Digital divide, Pancasila, Digital equity, Good governance

PENDAHULUAN

Saat ini teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat. Kehadiran teknologi informasi membawa banyak perubahan terhadap cara manusia berkomunikasi dan telah menciptakan era baru. Teknologi informasi telah menjadi bagian penting di kehidupan bermasyarakat dalam beberapa dekade terakhir.

Di era globalisasi, seluruh negara dituntut untuk lebih terbuka terhadap modernisasi. Indonesia harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, terutama dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Revolusi ini mewajibkan setiap negara meninggalkan sistem informasi konvensional menjadi berbasis internet. Saat ini internet sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia karena merupakan syarat utama dalam melaksanakan pembangunan (Nasution, 2016).

Sayangnya masih banyak wilayah yang belum tersentuh infrastruktur TIK. Masih banyaknya wilayah Indonesia yang belum terjangkau layanan telekomunikasi dapat dimaklumi mengingat begitu luasnya wilayah Indonesia yakni sekitar 7,9 juta km². Selain itu, negara Indonesia berbentuk kepulauan dengan jumlah pulau lebih 13.000 pulau dengan sebagian topografi wilayah berbentuk pengunungan dan lembah sehingga lokasi pedesaan menyebar yang

mengakibatkan pembangunan sarana komunikasi dan informasi cukup sulit dilakukan serta perlu dukungan biaya yang tidak murah. Akibatnya infrastruktur TIK hanya terpusat di wilayah daratan dan perkotaan. Pada akhirnya, ketidakmerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ini kemudian menimbulkan kesenjangan digital (Hadiyat, 2014). Namun, kesenjangan digital tidak hanya terbatas pada ketidakmerataan infrastruktur TIK. Terdapat beberapa faktor lain seperti ketidakmerataan motivasi, ketidakmerataan keterampilan, ketidaksamaan tujuan penggunaan, serta ketidakmerataan dampak yang dirasakan dari penggunaan TIK (Ragnedda & Ruiu, 2017).

Kesenjangan digital merupakan kondisi dimana terdapat ketimpangan penggunaan dan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang dirasakan oleh sebagian populasi. Kesenjangan digital menyebabkan perbedaan besar pada kehidupan masyarakat yang tidak memiliki akses jika dibandingkan dengan masyarakat lain yang memiliki akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (Onitsuka dkk., 2018). Kesenjangan digital menyebabkan sekelompok masyarakat tertentu tertinggal dan tidak dapat mengikuti serta beradaptasi dengan modernisasi yang sedang terjadi. Di saat masyarakat dengan akses TIK dapat menikmati dan beradaptasi dengan

kemajuan teknologi, sebagian masyarakat lain terperangkap dalam gelembung ketimpangan. Berkaitan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), kesenjangan digital dapat menjadi penghambat dalam modernisasi pedesaan dan masyarakatnya (Jayanthi & Dinaseviani, 2022).

Kesenjangan digital berakibat pada pertukaran informasi dan pengetahuan yang lebih minim terjadi. Inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai proses dan/atau kegiatan berbasis teknologi yang sedang digalakkan pun tidak dapat diimplementasikan secara merata dan maksimal bagi masyarakat yang mengalami kesenjangan digital. Dalam kondisi darurat seperti pandemi Covid 19 lalu, akses yang merata terhadap TIK menjadi kebutuhan yang mendesak. Misalnya, menurut Putri & Najicha (2022), selama pembelajaran jarak jauh terdapat berbagai tantangan teknis yang dihadapi dosen, guru, dan siswa. Tantangan tersebut antara lain adalah jaringan internet yang tidak stabil, harga kuota dan perangkat yang tidak terjangkau, hingga kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan perangkat teknologi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan digital dalam infrastruktur dan keterampilan.

Banyaknya aspek dalam kehidupan masyarakat yang bergantung pada teknologi informasi menunjukkan bahwa teknologi informasi telah menjadi kebutuhan mendasar. Oleh karena itu, akses terhadap

sarana dan prasarana teknologi informasi merupakan suatu hak yang harus diperjuangkan pemenuhannya. Sebagai dasar negara, Pancasila bersifat fleksibel sehingga mampu mengikuti dan menjawab tuntutan perkembangan zaman. Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai keadilan yang terdapat pada sila kelima. Dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” tertuang salah satu tujuan Negara untuk mewujudkan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Negara mencita-citakan kehidupan sejahtera dimana seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan hak yang sama rata.

Prinsip keadilan sosial mengajarkan bahwa semua warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat dari pembangunan dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, negara seharusnya berperan aktif dalam memastikan bahwa akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi merata di seluruh negeri. Dengan memandang Pancasila sebagai panduan, pemerintah dapat mengembangkan strategi teknologi informasi yang memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam era digital ini, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaatnya.

Good governance (pemerintahan yang baik) merupakan suatu sistem pemerintahan yang berdasar pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Kinerja pemerintah dapat dilihat berdasarkan penerapan kelima prinsip tersebut. (Azizah & Najicha, 2022). Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menapai *good governance*. Namun, adanya kesenjangan digital dapat menjadi penghambat dalam melakukan hal tersebut. Banyak pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai *good governance* yang menitikberatkan pada teknologi. Misalnya, upaya meningkatkan responsivitas serta efisiensi dan efektivitas melalui penggunaan sistem pelayanan publik digital. Pemerintah juga diketahui telah berupaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat melalui penyajian informasi di kanal media sosial. Sayangnya, pendekatan dan inovasi berbasis teknologi tersebut tidak dapat memberikan dampak yang optimal karena Pemerintah belum bisa menjamin aksesibilitasnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kesenjangan digital menghambat sebagian masyarakat Indonesia untuk ikut merasakan upaya-upaya Pemerintah menuju *good governance* tersebut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan referensi berupa buku, artikel, laporan, dan sumber referensi lainnya yang relevan dengan tema penelitian melalui database online. Referensi yang dikumpulkan merupakan referensi seputar perkembangan teknologi, kesenjangan dan kesetaraan digital, nilai-nilai Pancasila dan implementasinya, kebijakan dan kinerja Pemerintah, serta kriteria pemerintahan yang baik. Informasi yang didapat melalui referensi yang telah dikumpulkan kemudian dikaji dan dianalisis sebelum akhirnya menarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan pada penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-Nilai Pancasila dalam Konteks Kesetaraan Digital

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki fungsi dan kedudukannya. Fungsi tersebut antara lain adalah Pancasila sebagai pedoman hidup, Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila sebagai pedoman hidup berarti Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dalam setiap pengambilan keputusan terhadap suatu masalah. Pancasila sebagai jiwa bangsa berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus terwujud dalam setiap lembaga, organisasi, maupun individu bangsa Indonesia. Pancasila

sebagai cita-cita bangsa berarti Pancasila menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa yang senantiasa didorong perwujudannya (Sari & Najicha, 2022).

Sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," memiliki relevansi yang kuat dalam konteks kesetaraan digital di Indonesia. Keadilan yang berdasar pada Pancasila berarti mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mengutamakan perlakuan yang adil dalam segala bidang, yaitu ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan nasional.

Akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi kebutuhan dasar dalam era modern ini. Setiap masyarakat Indonesia berhak mendapatkan akses teknologi dan menikmati kemudahannya. Pemerintah di lain sisi wajib memenuhi hak-hak warga negara dan menjamin kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan tentu pembangunan dalam berbagai bidang, baik fisik maupun non-fisik (Laila & Najicha, 2023). Pembangunan yang dapat dilakukan sahsatunya adalah pembangunan dalam bidang teknologi. Dalam konteks kesenjangan digital, ini berarti Pemerintah harus berkomitmen untuk memberikan akses yang setara dan merata terhadap internet, perangkat, dan literasi

digital kepada semua lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah pedesaan dan daerah terpencil. Pemerintah harus mengupayakan kesetaraan digital dengan mengatasi ketidakmerataan infrastruktur, motivasi, keterampilan, tujuan, hingga dampak yang dirasakan.

Kesenjangan digital merupakan masalah multidimensi sehingga dibutuhkan solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai faktornya. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi jawaban atas permasalahan ini. Berdasarkan nilai Ketuhanan dari sila pertama Pancasila, perkembangan teknologi yang sedang terjadi dapat dilihat sebagai suatu bentuk karunia. Menurut Hilmy & Najicha (2022), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi, melakukan transaksi dengan lebih aman, serta melakukan komunikasi dengan jangkauan yang lebih luas. Kemudahan yang ada berkat teknologi ini patut disyukuri dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sila kedua yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung nilai kemanusiaan yang menuntut perlakuan adil bagi setiap individu. Dalam konteks kesetaraan digital, nilai ini mendorong pemberian kesempatan yang setara bagi setiap warga negara dalam memanfaatkan teknologi. Memastikan setiap individu

memiliki akses yang sama terhadap teknologi informasi dan komunikasi menjadi esensi dari implementasi nilai Kemanusiaan.

Nilai gotong royong dalam sila ketiga mengajarkan pentingnya keselarasan dalam perbedaan. Dalam konteks kesetaraan digital, hal ini menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan akses teknologi yang merata. Kerjasama ini akan membantu mengatasi kesenjangan akses digital yang menjadi hambatan bagi tercapainya persatuan dalam penggunaan dan manfaat dari teknologi.

Sila keempat mengandung nilai kerakyatan. Nilai ini mengajarkan pentingnya proses musyawarah dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan kesetaraan digital, sila ini mendorong adanya keterlibatan publik dalam penetapan kebijakan teknologi. Penyelenggaraan diskusi dan musyawarah yang melibatkan berbagai pihak akan membantu mengidentifikasi kebutuhan dan memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Nilai Keadilan Sosial mewakili cita-cita kesetaraan dalam segala bidang. Dalam konteks kesetaraan digital, sila ini menuntut pemerataan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, termasuk pendidikan tentang teknologi,

infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Implementasi sila ini akan membantu menutup kesenjangan digital dan menciptakan akses yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dalam era digital ini.

Implementasi Pancasila untuk Kesetaraan Digital

Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dapat disusun suatu strategi untuk diimplementasikan guna mewujudkan kesetaraan digital. Melalui nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, kedua, dan kelima, dapat dilihat bahwa kesetaraan digital selaras dengan Pancasila. Mewujudkan kesetaraan digital merupakan salah satu bagian dari tujuan dan cita-cita bangsa.

Nilai-nilai Pancasila terutama sila ketiga dan keempat dapat diimplementasikan sebagai solusi dari kesenjangan digital. Pada sila ketiga ditekankan nilai gotong royong dan persatuan. Langkah pertama dalam menjalankan pendekatan Pancasila untuk mengatasi kesenjangan digital adalah dengan menjalin kerja sama antara Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Misalnya, pemerintah dapat memotivasi sektor swasta untuk berperan aktif dalam mengatasi kesenjangan digital dengan memberikan insentif dan dukungan. Dukungan yang diberikan dapat berupa

bantuan keuangan bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi di daerah-daerah yang kurang berkembang. Dengan demikian, swasta akan melihat manfaat ekonomi dalam berkontribusi pada upaya mengurangi kesenjangan digital, sambil mendukung tujuan keadilan sosial yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Melalui kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang lebih besar dalam menghadapi kesenjangan digital dan memastikan bahwa semua warga negara dapat merasakan manfaat dari teknologi informasi yang semakin canggih.

Pada sila keempat, ditekankan nilai kerakyatan. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan teknologi. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan secara langsung perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia untuk bersama-sama mengkaji kebijakan atau program pemerintah. Dengan demikian, Pemerintah bisa mendapatkan perspektif dari berbagai kelompok pengguna teknologi sehingga dapat menghasilkan keputusan atau regulasi yang tepat.

Selanjutnya, Pemerintah dapat menggalakkan pembangunan infrastruktur digital yang merata, terutama pada daerah *rural*. Dengan memastikan bahwa infrastruktur teknologi informasi merata,

pemerintah akan membantu mengurangi kesenjangan akses teknologi di berbagai wilayah. Akses internet yang berkualitas dan terjangkau akan memungkinkan masyarakat untuk terhubung dengan dunia digital, mencari informasi, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan.

Terakhir, pendidikan dan pelatihan dalam literasi digital menjadi aspek penting dalam pendekatan Pancasila untuk mengatasi kesenjangan digital. Program-program ini harus difokuskan pada semua lapisan masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda, yang merupakan generasi penerus yang perlu memiliki keterampilan digital yang kuat. Pendidikan digital harus mencakup pemahaman tentang cara menggunakan perangkat teknologi, keamanan online, dan kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis. Dengan demikian, literasi digital akan memungkinkan masyarakat untuk lebih efektif memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Kesetaraan Digital Sebagai Langkah Menuju Good Governance

Prinsip-prinsip dari *good governance* mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (Azizah & Najicha, 2022). Terwujudnya kesetaraan digital merupakan langkah penting menuju tercapainya *good governance*. Kesetaraan digital dapat

meningkatkan aksesibilitas pada pendekatan berbasis teknologi yang diimplementasikan oleh pemerintah sebagai upaya dalam mencapai *good governance*.

Kesetaraan digital berfungsi sebagai pondasi krusial dalam pencapaian *good governance* yang inklusif. Seiring dengan kemajuan teknologi, akses yang merata terhadap infrastruktur digital menjadi pondasi penting dalam pembangunan masyarakat yang berkeadilan. Dalam konteks ini, kesetaraan digital memainkan peran sentral dalam memastikan setiap lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, kesenjangan akses informasi dan teknologi dapat diminimalisir, menciptakan kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

Langkah-langkah untuk mewujudkan kesetaraan digital yang komprehensif menjadi pondasi dari *good governance*. Kesetaraan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang partisipasi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui akses yang setara, masyarakat dapat mengakses informasi, layanan pemerintah, pendidikan, dan peluang ekonomi dengan lebih efisien dan adil. Dalam hal ini, *good governance* tidak hanya terkait dengan penerapan kebijakan yang transparan dan

akuntabel, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati manfaat yang sama dari teknologi.

Sistem yang didasarkan pada kesetaraan digital juga menguatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi yang merata membantu menjamin keadilan dalam akses informasi dan keterlibatan dalam proses demokratisasi. Dengan adanya kesetaraan digital, masyarakat memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam membentuk kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi dari berbagai segmen masyarakat. Sehingga, kesetaraan digital bukan hanya menjunjung tinggi prinsip *good governance*, tetapi juga menjadi landasan yang menguatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan.

SIMPULAN

Prinsip-prinsip Pancasila, terutama sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," memiliki relevansi yang signifikan dalam membimbing pembangunan dan implementasi strategi teknologi informasi di Indonesia. Pancasila mengajarkan pentingnya keadilan sosial dan kesetaraan akses untuk semua warga negara, termasuk dalam akses ke teknologi digital.

Pancasila sebagai landasan moral dan etika bagi masyarakat Indonesia menawarkan landasan yang kuat untuk mengatasi kesenjangan akses digital. Nilai-nilai seperti gotong royong dan keadilan sosial dapat membantu memperkuat upaya-upaya pemerataan akses terhadap teknologi. Melalui integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan, praktik, dan regulasi terkait teknologi, tercipta kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam era digital ini. Dengan mengadopsi perspektif Pancasila, Indonesia dapat melangkah maju menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam era digital yang terus berkembang.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam upaya menutup kesenjangan akses digital juga menggambarkan komitmen terhadap prinsip-prinsip *good governance*. Pendekatan ini memastikan adanya transparansi, partisipasi publik yang lebih luas, serta akuntabilitas dalam pengelolaan akses terhadap teknologi informasi. Dengan demikian, terjalinlah kesinambungan antara kebijakan teknologi dan prinsip-prinsip *good governance* dalam mewujudkan kesetaraan digital.

DAFTAR RUJUKAN

Azizah, A. R. N., & Najicha, F. U. (2022). Pengoptimalan E-Government Di Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Government. *Law, Development & Justice Review*, 5(2), 237–247.

<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i2.17225>

Hadiyat, Y. D. (2014). Kesenjangan Digital di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi). *Jurnal Pekommas*, 17(2), 81–90. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2014.1170203>

Hilmy, M. A., & Najicha, F. U. (2022). PENGARUH DARI ADANYA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA PENDUDUK INDONESIA. *Jurnal Kewarganegaraan1410*, 6(1), 1410–1415. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2684>

Jayanthi, R., & Dinaseviani, A. (2022). The Digital Gap and Solutions Implemented in Indonesia during the COVID-19 Pandemic. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi*, 24(2), 187–200. <https://doi.org/10.17933/iptekkom.24.2.2022.187-200>

Laila, F. N., & Najicha, F. U. (2023). Penyediaan Ruang Terbuka Publik Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Warga Negara dan Menunjang Berjalannya Demokrasi. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 63–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.36412/jce.v7i1.6166>

Nasution, R. D. (2016). PENGARUH KESENJANGAN DIGITAL TERHADAP PEMBANGUNAN PEDESAAN (RURAL DEVELOPMENT). *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 20(1), 31–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.33299/jpkop.20.1.525>

- Onitsuka, K., Hidayat, A. R. R. T., & Huang, W. (2018). Challenges for the next level of digital divide in rural Indonesian communities. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 84(2).
<https://doi.org/10.1002/isd2.12021>
- Putri, S. S., & Najicha, F. U. (2022). TANTANGAN PEBELAJARAN JARAK JAUH DAN PENGARUHNYA TERHADAP NASIONALISME MAHASISWA. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 509–518.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2528>
- Ragnedda, M., & Ruiu, M. L. (2017). Social capital and the three levels of digital divide. Dalam *Theorizing Digital Divides* (hlm. 21–34). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315455334-3>
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). MEMAHAMI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 7(1), 53–58.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.56445>